



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini SENIN tanggal 24 Februari 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

Borman Bolla sebagai Staff Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah Bank NTT Cabang Atambua, beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No. 01 Kelurahan Tulamalee Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu disebut sebagai **Pihak I**;

Dan

Waty Gunawan pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Jl. Soekarno Kelurahan Bardao RT 015 RW 004 Kecamatan Atambua Barat – Kabupaten Belu sebagai **Pihak II**;

Diki Erwanto Manek pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Jl. Soekarno Kelurahan Bardao RT 015 RW 004 Kecamatan Atambua Barat – Kabupaten Belu disebut sebagai **Pihak III**;

Yang menerangkan bahwa antara mereka bersedia untuk mengakiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan dengan Register Nomor: 04/Pdt.G.S/2020/PN Atb, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

Jenis dan Jumlah Kredit

Bahwa **Pihak I** dalam hal ini Penggugat telah memberikan kepada **Pihak II dan Pihak III** dalam hal ini Tergugat, Kredit sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Hutang tersebut berikut bunga uangnya harus dibayar lunas dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung dari tanggal 02 Mei 2017 sampai dengan 02 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sesuai perjanjian kredit Nomor : 0010/046/KI/05/2017 pada Selasa tanggal Dua Bulan Mei Tahun Dua Ribu Tujuh Belas.

Pasal 2

Jaminan / Agunan Kredit

Bahwa atas fasilitas pinjaman tersebut pada Pasal 1 diatas, **Pihak II dan Pihak III** dalam hal ini Tergugat telah menyerahkan agunan kepada **Pihak I** dalam hal ini Penggugat berupa 1 (satu) bidang tanah beserta segala sesuatu yang ada dan yang akan ada dikemudian hari berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00878, Terletak di Desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Waty Gunawan.

Pasal 3

Tunggakkan Kredit

Bahwa atas fasilitas pinjaman tersebut diatas, **Pihak II dan Pihak III** dalam hal ini Tergugat telah lalai dalam hal pengembalian kewajiban kredit sehingga telah Macet dengan perincian :

- Nomor Rekening Pinjaman : 046.05.K.17.00010-4
- Plafond Kredit : Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- Jangka Waktu Kredit : 60 Bulan (02 Mei 2017 – 02 Mei 2022)
- Total Tunggakkan : Pokok : Rp. 86.451.578.00
Bunga : Rp. 27.847.360.00
Denda Rp.
Subrogasi : Rp. _____ +
Total : Rp. 114.298.938.00

Pasal 4

Perjanjian Dan Cara Penyelesaian Kredit Macet

Bahwa **Pihak II dan Pihak III** dalam hal ini Tergugat telah berjanji untuk menyelesaikan seluruh tunggakkan kredit yang tercatat pada Bank NTT Kantor Cabang Atambua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara diangsur setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan dibayarkan mulai tanggal 20 Maret 2020 dan akan dilunasi seluruh kewajiban paling lambat pada tanggal 20 Desember 2021. Dan apabila pada tanggal 20 bertepatan dengan hari libur atau bukan waktu operasional Bank, maka angsuran setoran pinjaman dimajukan ke hari kerja sebelumnya.

Pasal 5

Pernyataan Pengalihan Jaminan / Agunan Kredit

Bahwa jika dikemudian hari **Pihak II dan Pihak III** dalam hal ini Tergugat lalai dan tidak menepati Perjanjian ini, maka **Pihak II dan Pihak III** dalam hal ini Tergugat secara sukarela memberikan hak kepada **Pihak I** dalam hal ini Penggugat untuk melakukan penjualan atas Jaminan / Agunan sesuai yang tercatat pada Pasal 2 Perjanjian ini, baik itu untuk dijual dibawah tangan maupun dengan cara di Lelang.

Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Setelah isi perjanjian perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 18 Februari 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perjanjian perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Atambua menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MANA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat perjanjian perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBG dan PERMA Nomor 04 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana, PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan para Tergugat tersebut untuk mentaati isi perjanjian yang telah disepakati tersebut di atas ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 252.000,- (Dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) .

Demikian diputuskan pada hari SENIN tanggal 24 Februari 2020 oleh MARIA R.S MARANDA, SH. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NOVAD S. MANU, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua serta dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim,

MARIA R.S MARANDA, SH.

Panitera Pengganti,

NOVAD S. MANU, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)